



PUTUSAN

Nomor : 96/Pdt.G.S/2021/PN Byw

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

KSP. SENTOSA MULTI ARTHA Kantor Cabang Srono, yang beralamat di Jalan Raya Muncar No. 79 Srono, Desa Kebaman, Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Kian Jaya, Umur 32 tahun, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dusun Krajan, RT 002 / RW 002 Desa Temuasri Sempu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

1. LILIIS TRI KHOTIJAH, Tempat / Tanggal Lahir Banyuwangi, 09 - 03 - 1969, No. KTP 3510134903690003, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Pendarungan, RT 002 / RW 002 Desa Karangrejo, dahulunya Kecamatan Rogojampi - sekarang Kecamatan Blimbingsari - Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SUGIYONO EDY HARIYANTO, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 14-08-1968, No. KTP 3510131408680001, Jenis Kelamin Laki - Laki, Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Pendarungan RT 002 / RW 002 Desa Karangrejo dahulunya Kecamatan Rogojampi - sekarang Kecamatan Blimbingsari - Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I membenarkan gugatan dan mengakui mempunyai hutang dengan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diantaranya:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang pada Hari Senin Tanggal 30 Juni 2014, No. PH 001183/SMART-SRN/KRD/06/2014;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi KTP atas nama Lilis Tri Khotijah dan Sugiyono Edy Hariyanto;;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi SHM 00131, Luas 1.817 m², terletak di desa Karangrejo, atas nama Lilis Tri Khotijah;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi SHM No.829, Desa Bomo, Luas 5000 m² atas nama Hajjah Siti Juwariyah;
5. Bukti bertanda P.5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No.248/2016;
6. Bukti bertanda P.6. Fotokopi Tanda Bukti Pencairan Pinjaman Nomor : FTL-1496-302-00043 tanggal 30 Juni 2014;
7. Bukti bertanda P.7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, tanggal 30 Juni 2014;
8. Bukti bertanda P.8. Fotokopi Kartu Setoran Pinjaman atas nama Lilis Tri Khotijah;
9. Bukti bertanda P.9. Fotokopi Blangko Permohonan Pinjaman, tanggal 22 Agustus 2013;;
10. Bukti bertanda P.10. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga kepada Tergugat I dan Tergugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1. sampai dengan P.10. sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2. sesuai dengan copynya dan seluruhnya telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat sebagaimana surat Perjanjian Pengakuan Hutang pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, No. PH 001183/SMART-SRN/KRD/06/2014 dan Perjanjian Hutang tersebut telah dibebankan dengan Hak Tanggungan dengan Nomor 248/2016;
- Bahwa seluruh pinjaman pokok berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017;
- Bahwa Para Tergugat harus membayar pokok + bunga sejumlah Rp 22.638.900,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari pokok Rp 13.888.900,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), bunga pinjaman 1,75 % atau Rp 8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dalam tiap bulannya, dan atau pada tanggal 30 Juni 2017 lunas seluruhnya;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu : SHM Nomor 00131, Desa Karangrejo, Luas 1.817 m2, atas nama Lilis Tri Khotijah, SHM Nomor 829, Desa Bomo, Luas 5.000 m2 atas nama Sugiyono Edy Hariyanto dan SHM Nomor 128, Desa Bomo, Luas 8.975 m2 atas nama Hanipan;
- Bahwa Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali yaitu bulan Agustus, Oktober tahun 2014, bulan Maret tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali dan bulan Oktober tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 181.111,200,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) dan tidak

Halaman 3 dari 6 Putusan No. 96Pdt.GS/2021/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali, yaitu: bulan Maret tahun 2015 s/d bulan Juni tahun 2017, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;

- Bahwa Para Tergugat telah diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga atas wanprestasi yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2014 (bukti P - 1) bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 1,75 % sebulan yang dihitung secara flat (merata) dan pinjaman tersebut dibayar lunas dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dengan angsuran per bulannya sejumlah Rp 22.638.900,- (Dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari Pokok Rp 13.888.900,00 (Tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) + Bunga 1,75 % per bulan Rp 8.750.000,00 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pinjaman yang diberikan Penggugat tersebut sebagaimana dalam Pasal 5 Perjanjian Pengakuan Hutang, Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 00131, Desa Karangrejo, Luas 1.817 m2, atas nama Lilis Tri Khotijah, SHM Nomor 829, Desa Bomo, Luas 5.000 m2 atas nama Sugiyono Edy Hariyanto dan SHM Nomor 128, Desa Bomo, Luas 8.975 m2 atas nama Hanipan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu SHM 00131, Luas 1.817 m2, Desa Karangrejo, atas nama Lilis Tri Khotijah (bukti P - 3) dan SHM No.829, Desa Bomo, Luas 5000 m2 atas nama Hajjah Siti Juwariyah (bukti P - 4) maka terdapat perbedaan hak kepemilikan antara yang disebutkan dalam gugatan dengan yang tertera dalam Perjanjian Pengakuan Hutang yaitu dalam SHM No.829, Desa Bomo, Luas 5000 m2 atas nama Hajjah Siti Juwariyah sedangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang disebutkan SHM No.829, Desa Bomo, Luas 5000 m2 atas nama Sugiyono Edy Hariyanto dan begitu pula terhadap pihak yang ada dalam Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat masih ada pihak lain yang terkait karena tanah hak miliknya dijadikan sebagai jaminan Pinjaman Para Tergugat yaitu SHM 00131 atas nama Hajjah Siti Juwariyah dan SHM Nomor 128 atas nama Hanipan yang nantinya bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menarik dan menjual barang yang dijaminakan menurut ketentuan Pasal 5 tersebut secara dibawah tangan (penjualan biasa) dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah yang baru dikemudian hari karena kepentingan hukum Hajjah Siti Juwariyah dan Hanipan tidak turut dipertimbangkan dalam gugatan ini, sehingga gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil, dalam artian masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat maka gugatan tersebut mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka materi pokok gugatan Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihari Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andi Setyawan, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan No. 96Pdt.GS/2021/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
4. Proses	: Rp 75.000,00
5. <u>Panggilan</u>	: Rp 520.000,00
Jumlah	: Rp 645.000,00

Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)